



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 975 /Pdt.P/2017/PN.Cbi.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

UST AHMAD AL JURJANI , bertempat tinggal di Kp. Cipaok RT 06/04 Desa Lileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 975 /Pdt.P/2017/PN.Cbi. tanggal 19 Desember 2017, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 975 /Pdt.P/2017/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Nomor Register: 975/ Pdt/P/2017/PN.Cbi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Berdasarkan KTP No. 3201240401700002 atas nama UST AHMAD AL JURJANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon yang telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama RAHMAH BT MUHAJIMIN pada tanggal 30 April 2012 dengan berdasarkan Kutipan akta Nikah No. 208.77.IV.2012 yang dikeluarkan oleh KUA Bekasi;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak yang bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI lahir di Bogor pada tanggal 12 April 2013 Dengan Akte kelahiran nomor: 19368. CS. /2013 Sesuai dengan Akte Kelahirannya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penggantian nama anak di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI alasan nama SUNAN pemberian dari neneknya;

5. Bahwa untuk penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penggantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon No. 10263/U/2010 yang semula tertulis MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penggantian nama anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor No. No. 3201240401700002 tertanggal 7 September 2012 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3201241305140006, tertanggal 13 Mei 2014 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 208.77.IV.2012 tertanggal 20 April 2012 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor : 19368. CS. /2013 tanggal 12 April 2013 selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SAEPUKIN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cipaok RT 06/04 Desa Lileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Istri Pemohon bernama RAHMAH ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI sudah memiliki akte lahir Nomor : 19368. CS. /2013 tanggal 12 April 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon yaitu MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI akan dirubah menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi

Form-02/SOP.04.3/2017



- Bahwa alasanya penggantian nama SUNAN adalah nama pemberian neneknya dan SUNAN adalah panggilan sehari-hari ANAK Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon maupun keluarga besar tidak keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut;

**2. Saksi AGUS SISWADI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cipaok RT 06/04 Desa Lileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa Istri Pemohon bernama RAHMAH ;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
- Bahwa anak Pemohon bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI sudah memiliki akte lahir Nomor : 19368. CS. /2013 tanggal 12 April 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI akan dirubah menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
- Bahwa alasan penggantian nama SUNAN adalah nama pemberian neneknya dan Sunan adalah panggilan sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dikenal dengan panggilan SUNAN;
- Bahwa Ibu Pemohon maupun keluarga besar tidak keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, bukti bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya , maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh Fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cipaok RT 06/04 Desa Lileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor (Bukti-P-1, P-2);
- Bahwa Pemohon menikah dengan RAHMAH (Bukti-P-3);
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI (Bukti-P-4);
- Bahwa anak Pemohon semula bernama MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI akan dirubah menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
- Bahwa Sunan adalah Panggilan sehari hari anak Pemohon, dan Sunan tersebut nama pemberian dari neneknya;
- Bahwa Ibu Pemohon maupun keluarga besar tidak keberatan atas penggantian nama Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan bukti P-1, dan P-2, yang dihubungkan dengan pasal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*



Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi-saksi, Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dalam akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : Nomor : 19368. CS. /2013 tanggal 12 April 2013, diganti menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI dengan alasan nama SUNAN pemberian neneknya dimana keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum angka 2, maka petitum 3 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tercantum dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 19368. CS. /2013 tanggal 12 April 2013, yang tertulis MUHAMAD NAURO SYARQI AL MAGRIBI akan dirubah menjadi SUNAN NAURO SYARQI AL MAGRIBI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2017, oleh kami TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Puji Asih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

*Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi*

*Form-02/SOP.04.3/2017*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Puji Asih, S.H.**

**Tira Tirtona, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp. 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp.241.000,00  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor: 975/Pdt.P/2017/PN Cbi

Form-02/SOP.04.3/2017